



P U T U S A N

Nomor : 80/ Pid.B/ 2012/ PN.WNP.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	YULIUS YABU NGGALA NDIMA Alias LIUS.
Tempat lahir	:	Lakopi.
Umur / Tanggal lahir	:	25 tahun / 09 Juli 1986.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT. 07, RW. 09 Dusun Walatunga, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.
Agama	:	Kristen Khatolik.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 11 April 2012 dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu, tanggal 30 April 2012, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Juni 2012;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 5 Juni 2012, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 8 Juni 2012, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 22 Juni 2012, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang susunan Majelis Hakim;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa terdakwa di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa YULIUS YABU NGGALA NDIMA Alias LIUS pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira jam 20.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan April 2012 bertempat di pekarangan rumah korban di Lakopi RT. 07, RW. 09, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor ayam jantan besar warna buluh hitam campur putih, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban PINDU MBITU Alias MBITU, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa datang kerumah korban PINDU MBITU Alias MBITU, Terdakwa yang tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban PINDU MBITU Alias MBITU selaku pemilik ayam lalu mengambil sebatang kayu dengan ukuran 2 (dua) Meter di dekat rumah korban, lalu mengikat ujung kayu tersebut dengan menggunakan tali daun lontar dan membentuk jiratan pada ujung kayu tersebut, setelah itu Terdakwa mengarahkan kayu tersebut keatas pohon tempat ayam milik korban bertengger yang jaraknya sekitar 5 (lima) Meter dari rumah korban, lalu Terdakwa menjirat leher ayam tersebut kemudian menariknya hingga ayam tersebut jatuh ketanah, setelah ayam tersebut jatuh ketanah, Terdakwa lalu membuka tali jiratan pada ayam tersebut dan langsung membawa ayam tersebut pergi;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban PINDU MBITU Alias MBITU mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **PINDI MBITU alias MBITU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam milik saksi pada hari Kamis, tanggal 05 April 2012 sekira pukul 20:00 wita bertempat di halaman rumah saksi di Lakopi, Rt 07 Rw.09 Dusun Walatunga, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak berada di rumah, saksi sedang berada di Waingapu;
 - Bahwa anak saksi yaitu MARLIN NDAI ATANDIMA yang memberitahu kejadian tersebut kepada saksi, pada hari Jumat tanggal 06 April 2012 sekira pukul 15:00 Wita;
 - Bahwa ciri- ciri ayam yang hilang tersebut adalah jantan besar, berwarna bulu hitam campur putih;
 - Bahwa ayam tersebut tidak ada kandangnya;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk mengambil ayam tersebut;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. **MARLIN NDAI ATA NDIMA alias MARLIN**, tanpa dsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah kehilangan 1 (satu) ekor ayam milik PINDI MBITU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 05 April 2012 sekira pukul 20:00 wita bertempat di halaman rumah saksi di Lakopi, Rt 07 Rw.09 Dusun Walatunga, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 20:00 wita bertempat di halaman rumah saksi melihat terdakwa mengambil sebatang kayu, kemudian mengikat ujung kayu dengan tali daun lontar berbentuk jiratan, setelah itu mengarahkan kayu tersebut ke atas pohon tempat ayam tersebut bertengger, hingga jiratan tersebut mengenai leher ayam, lalu menarik ayam itu hingga jatuh kemudian membawa pergi ayam tersebut;
- Bahwa ciri-ciri ayam yang diambil terdakwa adalah ayam jantan besar, berwarna bulu hitam campur putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam tersebut tidak berada dalam kandang, biasa di lepas di dalam rumah, dan pada malam hari bertengger di atas pohon samping rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk mengambil ayam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. **UMAR NGGULI BABA alias UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah kehilangan ayam milik PINDI MBITU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 05 April 2012 sekira pukul 20:00 wita bertempat di Lakopi, Rt 07 Rw.09 Dusun Walatungga, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 April 2012, pada pukul 09:00 Wita, saksi diberitahu oleh MARLIN NDAI ATA NDIMA bahwa ayam milik PINDI MBITU telah di ambil oleh terdakwa, kemudian datanglah RETANG NGGUJU LODU memberitahu bahwa tadi malam terdakwa datang membawa ayam dan di beli olehnya, setelah itu saksi berkata jangan sampai ayam milik PINDI MBITU yang di bawa terdakwa, kemudian RETANG menjawab bahwa dia tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. **KAPADING TARANAU alias RIHI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah kehilangan 1 (satu) ekor ayam milik ibu saksi;
- Bahwa pada hari Jumat 06 April 2012, sekitar pukul 17:00 Wita, datang terdakwa memberitahu bahwa terdakwa ingin menjual ayam, kemudian saksi berkata bawa dulu ayam tersebut baru saksi kasi uang, setelah itu terdakwa pergi dan datang kembali pukul 18:00 wita dengan membawa ayam, kemudian saksi tanya berapa harganya? terdakwa mengatakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi tidak tawar dan langsung menyerahkan uang;
- Bahwa beberapa hari kemudian baru saksi mengetahui bahwa ayam tersebut adalah ayam curian milik PINDI MBITU;
- Bahwa ciri-ciri ayam yang dibeli dari terdakwa adalah jantan besar, berwarna bulu hitam campur putih;
- Bahwa ayam tersebut saksi beli untuk keperluan acara makan paskah bersama di gereja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ saksi ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian ayam milik PINDI MBITU, pada hari Kamis, tanggal 05 April 2012 sekira pukul 20:00 wita bertempat di halaman rumah PINDI MBITU di Lakopi, Rt 07 Rw.09 Dusun Walatungga, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat sudah berada dirumah korban, terdakwa mengambil sebatang kayu ukuran 2 (dua) meter di dekat rumah korban, kemudian mengikat ujung kayu tersebut dengan tali daun lontar hingga berbentuk jiratan, selanjutnya terdakwa mengarahkan jiratan tersebut ke arah pohon tempat ayam tersebut bertengger hingga ayam itu jatuh kemudian terdakwa membawa pergi ayam tersebut ke Watungguling;
- Bahwa ciri-ciri ayam yang diambil terdakwa adalah ayam jantan besar, berwarna bulu hitam campur putih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menjual ayam tersebut kepada KAPADING TARANAU seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ayam tersebut terdakwa gunakan untuk membeli deterjen, tembakau, sabun mandi, vitsin dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat dengan berdiameter kurang lebih 10cm, panjang 185cm, dengan bagian ujung pangkalnya terdapat bekas dibakar serta bagian ujung berisi ikatan tali daun lontar, yang setelah diteliti ternyata oleh penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa YULIUS YABU NGGALANDIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YULIUS YABU NGGALANDIMA berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan berdiameter kurang lebih 10cm, panjang 185cm, dengan bagian ujung pangkalnya terdapat bekas dibakar serta bagian ujung berisi ikatan tali daun lontar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 April 2012 sekira pukul 20:00 wita bertempat di halaman rumah saksi korban PINDI MBITU di Lakopi, Rt 07 Rw.09 Dusun Walatunga, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan besar, berwarna bulu hitam campur putih milik saksi korban PINDI MBITU;
- Bahwa sebelumnya saat sudah berada di rumah saksi korban terdakwa mengambil sebatang kayu ukuran 2 (dua) meter di dekat rumah korban, kemudian mengikat ujung kayu tersebut dengan tali daun lontar hingga berbentuk jiratan, selanjutnya terdakwa mengarahkan jiratan tersebut ke arah pohon tempat ayam tersebut bertengger hingga ayam itu jatuh kemudian terdakwa membawa pergi ayam tersebut ke Watungguling;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menjual ayam tersebut kepada KAPADING TARANAU seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ayam tersebut terdakwa gunakan untuk membeli deterjen, tembakau, sabun mandi, vitsin dan kebutuhan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada korban untuk mengambil ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal Pasal 362 KUHP unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis dan penafsiran gramatikal adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, terkecuali ditentukan lain secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai terdakwa dan mengaku bernama YULIUS YABU NGGALA NDIMA Alias LIUS dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama YULIUS YABU NGGALA NDIMA Alias LIUS yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknyanya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2012 sekira pukul 20:00 wita bertempat di halaman rumah saksi korban PINDI MBITU di Lakopi, Rt 07 Rw.09 Dusun Walatungga, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan besar, berwarna bulu hitam campur putih milik saksi korban PINDI MBITU, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknyanya, sebab barang/ benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknyanya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ayam yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban PINDI MBITU, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “melawan hukum” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (hak seseorang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan besar, berwarna bulu hitam campur putih milik saksi korban PINDI MBITU, terdakwa kemudian membawa pergi ayam tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watungguling, selanjutnya terdakwa menjual ayam tersebut kepada saksi KAPADING TARANAU seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban PINDI MBITU untuk mengambil dan menjual ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, karena ternyata terdakwa mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukan semata- mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi di titik beratkan sebagai upaya pembinaan. Pemidanaan tidaklah semata- mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) batang kayu bulat dengan berdiameter kurang lebih 10 cm, panjang 185 cm, dengan bagian ujung pangkalnya terdapat bekas dibakar serta bagian ujung berisi ikatan tali daun lontar, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP, KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa YULIUS YABU NGGALA NDIMA Alias LIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS YABU NGGALA NDIMA Alias LIUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat dengan berdiameter kurang lebih 10 cm, panjang 185 cm, dengan bagian ujung pangkalnya terdapat bekas dibakar serta bagian ujung berisi ikatan tali daun lontar dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, oleh kami BUSTARUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU, SH., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 Juli 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DOMINGGUS L. NGGEDING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HERIL ISWANDI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YEFRI BIMUSU, S.H.

BUSTARUDDIN, S.H.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

Panitera Pengganti,

DOMINGGUS L. NGGEDING.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)